



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telepon: (0561) 736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos

1286 Laman: www.polnep.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PERIODE 2023-2027

SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2023-2027, perlu menyusun tata cara pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Pontianak tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2023-2027;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 513);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126 Tahun 2002 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2019-2023;
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 1581/PL16/KL/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Politeknik Negeri Pontianak periode 2021-2025
6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 1599/PL16/KEP/2021 tentang Pengangkatan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Politeknik Negeri Pontianak Periode 2021-2025;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengalaman Manajerial Calon Direktur Politeknik Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PERIODE 2023-2027.

KESATU : Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2023 – 2027 sebagaimana dimuat dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Ketetapan Senat ini, dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 27 Januari 2022



Ketua,

Hj. Nurmala
NIP 195608151988112001

Sekretaris,

Rika Riyanti
NIP 197306142005012001

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Pontianak yang selanjutnya disingkat POLNEP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Senat adalah Senat POLNEP yang merupakan badan normatif yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi, termasuk memberikan pertimbangan/ pemilihan calon Direktur POLNEP;
- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak merupakan pimpinan tertinggi POLNEP;
- (4) Panitia Pemilihan Direktur adalah panitia pelaksana kegiatan Pemilihan Direktur POLNEP yang ditetapkan oleh Direktur;
- (5) Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2023-2027:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga/pusat/unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penjaminan mutu sesuai dengan organisasi dan tata kerja pada politeknik negeri paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II/a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister (S-2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) ke komisi pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan direktur terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 4

(1) Persyaratan panitia pemilihan Direktur:

- a. pegawai tetap bukan anggota senat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- b. bersedia bekerja sama dalam tim;
- c. tidak sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2023-2027;
- d. mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya;
- e. tidak memihak pada salah satu bakal calon/calon Direktur;
- f. dapat diberhentikan sebagai panitia oleh Direktur atas usulan Senat, apabila terbukti bertindak memihak pada salah satu bakal calon/calon Direktur.

- (2) Panitia pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Senat;
- (3) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan Direktur:
 - a. tugas panitia pemilihan Direktur adalah melaksanakan seluruh tahapan pengangkatan direktur sebagaimana tertuang dalam Pasal 3;
 - b. panitia pemilihan Direktur hanya melaksanakan tata tertib yang dibuat/ditetapkan dan disahkan oleh Senat.
- (4) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Bagian Ketiga **Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon Direktur melalui media laman <http://senat.polnep.ac.id/pildir/> dan papan pengumuman di lingkungan POLNEP;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan melengkapi dan menyerahkan dokumen:
 - 1) Surat lamaran sebagai Direktur POLNEP (FPD-01);
 - 2) Surat pernyataan mencalonkan diri sebagai Direktur POLNEP (FPD-02);
 - 3) Daftar riwayat hidup (FPD-03);
 - 4) Fotokopi surat keputusan (SK) pengangkatan, surat keputusan (SK) pemberhentian atau surat keterangan sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau kepala atau ketua lembaga/pusat/unit penelitian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau penjaminan mutu, atau Ketua Lembaga di perguruan tinggi negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau fotokopi surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 - 5) Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dua tahun terakhir;
 - 6) Fotokopi ijazah program pasca sarjana (S-2/S-3) dilegalisir;
 - 7) Fotokopi surat keputusan (SK) pegawai negeri sipil (PNS) terakhir;

- 8) Fotokopi SK jabatan fungsional dosen terakhir atau SK jabatan terakhir instansi pemerintah (Eselon II/a);
 - 9) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/surat ijin mengemudi (SIM)/pasport yang masih berlaku;
 - 10) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar beserta *soft copy* pasfoto;
 - 11) Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - 12) Surat pernyataan keaslian dokumen (FPD-04), yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa diatas materai Rp 10.000,00.;
 - 13) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (FPD-05), di atas materai Rp. 10.000,00.;
 - 14) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi (FPD-06), di atas materai Rp. 10.000,00.;
 - 15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (FPD-07), di atas materai Rp. 10.000,00.;
 - 16) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (FPD-08), di atas materai Rp. 10.000,00.;
 - 17) Menyerahkan tanda terima berkas LHKPN atau LHKASN.
- c. Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat diterima oleh panitia pemilihan Direktur sesuai batas akhir penyerahan persyaratan pendaftaran bakal calon Direktur pada jam 16.00 WIB;
- (3) Tahap penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur;
- (4) Dalam hal tahap penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjurangan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Direktur melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan dituangkan pada formulir daftar persyaratan administratif bakal calon Direktur (FPD-09);

- (2) Ketua panitia pemilihan Direktur menandatangani formulir daftar persyaratan administratif bakal calon Direktur (FPD-09) hasil seleksi dan menyampaikan kepada Ketua Senat;
- (3) Senat menetapkan bakal calon Direktur yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Direktur mengumumkan hasil penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3);
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan oleh Senat;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media laman <http://senat.polnep.ac.id/pildir/> dan papan pengumuman di lingkungan POLNEP.

Bagian Keempat Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Direktur pada rapat terbuka Senat; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dilakukan dalam rapat tertutup Senat.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (2) Rapat terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh:
- a. 3 (tiga) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
 - b. 1 (satu) orang wakil mahasiswa dari organisasi mahasiswa setiap jurusan;
 - c. 1 (satu) orang wakil dari bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari bagian administrasi umum dan keuangan;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari setiap unit pelayanan/unit pelaksana teknis;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari teknisi/laboran setiap jurusan; dan
 - g. para mantan Direktur POLNEP.

Pasal 10

Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Direktur menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja selama 30 (tiga puluh) menit untuk presentasi dan 30 (tiga puluh) menit untuk tanya jawab;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Direktur;
- c. pemaparan Program Kerja sesuai Visi, Misi calon Direktur secara berurutan berdasarkan undian;
- d. bakal calon Direktur yang karena suatu alasan tidak menyampaikan paparan Visi, Misi, dan Program Kerja dianggap mengundurkan diri.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam rapat tertutup Senat dengan ketentuan:
- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat tertutup Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. musyawarah untuk mencapai mufakat;

- b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. pemberian hak suara dilaksanakan sesuai dengan urutan daftar hadir, dipanggil oleh anggota Senat yang ditunjuk;
 - e. kertas suara (KS-01) penyaringan calon Direktur akan diberikan kepada pemilih secara bergiliran;
 - f. kertas suara penyaringan calon Direktur distempel dan ditandatangani oleh Ketua Senat;
 - g. hak suara pemilih tidak dapat diwakilkan;
 - h. pemilih memberikan hak suaranya dengan cara mencontreng kertas suara penyaringan calon Direktur pada kolom nomor urut dan dilakukan di bilik pemilihan;
 - i. kertas suara yang telah dicontreng dimasukkan ke dalam kotak suara transparan dengan disaksikan oleh seluruh anggota Senat yang hadir;
 - j. perhitungan suara dimulai setelah seluruh pemilih memberikan hak suaranya;
 - k. perhitungan suara penyaringan calon Direktur dilakukan dengan cara membuka kertas suara disaksikan oleh seluruh anggota senat yang hadir;
 - l. perhitungan suara dilakukan dengan menyebutkan dan mentabulasikan hasil suara satu-persatu di papan tulis dan dilengkapi dengan komputer serta ditayangkan melalui media;
 - m. hasil perhitungan suara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat;
 - n. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Direktur dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - o. 3 (tiga) calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (3) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Bagian Kelima
Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup Senat yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri;
- (3) Rapat tertutup senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Senat menyiapkan kertas suara sesuai komposisi anggota Senat dan Menteri atau kuasa Menteri dan dicetak sebanyak 2 (dua) kali dari proporsi anggota senat dan menteri;
 - b. kertas suara (KS-02) pemilihan calon Direktur didesain memuat nomor urut, foto dan nama calon Direktur;
 - c. anggota Senat dan Menteri atau kuasa Menteri berkewajiban memberikan hak suara terhadap salah satu calon Direktur;
 - d. anggota Senat dan Menteri atau kuasa Menteri mencontreng salah satu calon Direktur pada kolom nomor di kertas suara;
 - e. kertas suara harus dihitung sesuai jumlah pemilih yang ditandatangani ketua dan sekretaris serta distempel Senat;
 - f. kertas suara yang sudah dicontreng oleh anggota Senat dan Menteri atau kuasa Menteri dimasukkan ke kotak suara yang telah disiapkan oleh Senat;
 - g. kertas suara dinyatakan tidak sah apabila:
 1. tidak dicontreng pada kolom nomor calon yang dipilih;
 2. kartu suara rusak/sobek/tidak terbaca contrenghnya;
 3. mencontreng dua calon atau lebih;
 4. dicoblos atau diberi catatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf d.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;

- (6) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya;
- (7) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih;
- (8) Hasil pemilihan calon Direktur dituangkan dalam berita acara;
- (9) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri/ kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon Direktur terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan fungsional/struktural terakhir calon Direktur terpilih.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2023-2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 27 Januari 2022



Ketua,

Hj. Nurmala

NIP 195608151988112001

Sekretaris,

Rika Riyanti

NIP 197306142005012001